KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
Jln. Basuki Rahmat No. 09 Kel. Dwi Tunggal Kec. Curup Kab. Rejang Lebong Bengkulu
Telp/Fax : 0732 – 21599 Kode Pos : 39112 Website : kejari-rejanglebong.go.id

LAPORAN TINDAK LANJUT
PENGADUAN MASYARAKAT

A. Latar Belakang

Kejaksaan dalam kedudukannya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan perundang-undangan, memiliki harapan-harapan dalam pelayanan terhadap masyarakat melalui penanganan perkara yang sederhana, cepat dan berbiaya murah. Pelaksanaan kekuasaan Negara itu senantiasa diusahakan berdaya guna, berhasil guna, secara berkesinambungan, terarah dan komperhensif.

Bahwa dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Kejaksaan berupaya melakukan aksi pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan koruupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan.

Berkaitan dengan hal diatas, Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dibawah Kejaksaan Tinggi Bengkulu, senantiasa berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan pengaduan masyarakat tersebut secara secara baik baik dan maksimal dalam rangka mewujudkan program Pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah menerapkan layanan pengaduan masyarakat melalui meja layanan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dan secara berkala pelaksanaan layanan ini telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan layanan pengaduan masyarakat di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.;
2. Peraturan Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

C. Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil tindak lanjut dari Pengaduan Masyarakat pada Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah dilakukan tindak lanjut berupa pembuataan telaah guna menganalisa pengaduan yang diberikan oleh masyarakat.

D. **Hasil dan Rekomendasi**

Dari hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat tersebut telah dilakukan telah untuk menganalisa Pengaduan yang dibuat oleh masyrakat apakah pengaduan tersebut telah lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat ditindak lanjuti dalam bentuk penyelidikan.

Demikian laporan hasil tindak lanjut Pengaduan Masyarakat pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.

Hormat Kami,
Kepala Seksi Intelijen

David Johnie, SH
Jaksa Muda NIP. 19830922 200712 1 002